

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian maupun penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka pada bahagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi yang di buat secara wasiat umum pewasiat datang menghadap Notaris kemudian menyampaikan maksud dan keinginannya, lalu Notaris memberikan penjelasan seputar wasiat tersebut, pewasiat memberikan data berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek dari akta wasiat tersebut untuk diperlihatkan yang aslinya dan difotocopy sebagai arsip oleh Notaris, setelah itu barulah Notaris menuangkan keinginan pewasiat kedalam sebuah akta wasiat yang dibuat secara otentik kemudian Notaris membacakan isi akta wasiat tersebut dihadapan Pewasiat dan saksi-saksi, apabila sudah benar sesuai keinginan pewasiat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka Pewasiat, saksi-saksi dan Notaris kemudian menandatangani akta wasiat tersebut, kemudian Notaris mendaftarkan akta wasiat tersebut ke Pusat Daftar Wasiat.
2. Akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi adalah wasiat secara umum dapat kita sebut sebagai sebuah perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang atas keinginan terakhirnya atas benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak yang merupakan

miliknya pada saat itu secara hukum, dia yang berhak menguasai sepenuhnya yang peralihan kepemilikannya akan berlangsung setelah pemilik awal atau pewasiat meninggal dunia. Wasiat ini kita sebut juga pewarisan secara testamentair, disamping pewarisan secara garis darah. Dalam pembuatan wasiat seseorang dapat membuatnya dalam suatu akta umum atau akta notaris atau dibawah tangan atau secara lisan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan, misalnya harus ada saksi karena proses pembuatan wasiat ini akan menentukan apakah wasiat tersebut bisa dilaksanakan atau tidak dan tidak merugikan bagian yang harus diterima oleh ahli waris garis darah atau abintestato (vide pasal 832 BW). Syarat untuk dapat beralihnya suatu hak kebendaan harus dipenuhi didalam pembuatan surat wasiat dihadapan Notaris, oleh karena itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada pemberi wasiat
- b. Ada benda yang diwasiatkan;
- c. Ada penerima wasiat;
- d. Ada pelaksana wasiat
- e. Ada legietime portie

Berdasarkan akta wasiat jelas nama-nama tersebut dalam akta akan menerima warisan dari pewaris berikut juga pelaksana wasiat yang juga berkedudukan sebagai penerima wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta yang dimiliki pewaris. Dari komposisi tersebut jelas kalau di analogikan maka masing-masing akan memperoleh sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian untuk setiap ahli waris dan pelaksana wasiat dari hasil penelitian pasca

telah dibuatnya akta wasiat tersebut harta pewaris sebidang tanah berikut rumah di atasnya belum dilakukan proses turun waris sehingga sampai saat sekarang sertipikat masih atas nama pewaris berdasarkan ketentuan tentang terjadinya peralihan hak atas tanah selain itu perbuatan hukum juga disebabkan karena peristiwa hukum berupa kematian oleh karena pewaris meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan istri maka selayaknya akan terjadi turun waris namun faktanya turun waris tidak pernah dilakukan, sehingga sertipikat masih atas nama pewaris.

Oleh karena itu sebelum pewaris meninggal dunia pernah membuat wasiat secara notariil akta, maka wasiat tersebut baru bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat surat keterangan kematian dari pejabat setempat, setelah surat keterangan kematian maka berdasarkan peralihan hak atas tanah karena kematian harus dibuat surat keterangan ahli waris oleh karena pewaris beragama islam maka surat keterangan ahli waris dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa.

Dari hasil penelitian surat keterangan ahli waris tidak pernah dibuat sehingga bisa saja dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum, menurut analisis saya terhadap permasalahan tersebut maka seyogyanya harus segera dibuatkan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

3. Proses penerapan asas itikad baik para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di kota Bukittinggi adalah Wasiat itu adalah suatu ketentuan hukum dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa oleh sebab itu ahli waris harus

mematuhi atau imperatif atas ketentuan aturan hukum, maka karena itu para ahli waris tidak boleh mengabaikan surat wasiat tersebut. Bagaimanapun juga sebelum dibagi terhadap harta peninggalan pewaris wajib terlebih dahulu dikeluarkan atau dihitung hutang, biaya-biaya lain dan juga wasiatnya, setelah hitungan tersebut diselesaikan maka baru jelas bahagian yang dimiliki oleh pewaris atau pemberi wasiat yang kita sebut dengan warisan yang akan dibagi sesuai dengan bahagiannya masing-masing, jadi wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu apabila ada penerima wasiat yang tidak mempunyai itikad baik maka ada beberapa masalah yang akan terjadi nantinya yaitu apabila meninggal penerima wasiat dan atau pelaksana wasiat nantinya tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses peralihan haknya. Karena itu pada saat terjadi kematian (Vide Pasal 830 BW) , maka pewarisan terbuka baik secara abintestato maupun testamentair, saat itu wasiat harus dibacakan dan apa yang terdapat didalamnya agar dilaksanakan dengan segera.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain :

1. pewaris dalam membuat wasiat harus memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, dimanawasiat tidak boleh dibuat untuk ahli waris karena mereka sudah mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang dan jangan mengabaikan hak-hak ahli warisnya. Sedangkan Notaris dalam membuat surat wasiat seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada pembuat wasiat agar tidak mengabaikan bagian/ kepentingan dari ahli

warisnya maka Notaris janganlah membuatkan akta wasiatnya karena hal ini jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Untuk memperoleh kepastian hukum perlu dibuat penetapan pengadilan mengenai pewarisan disertai dengan hibah wasiat tersebut agar memberikan perlindungan hukum bagi penerima hibah wasiat tersebut .
3. Hendaknya masyarakat ikut memahami ketentuan-ketentuan dalam pembuatan aktawasiat, hal ini sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan dikemudian hari.

